

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN HANKAMNAS

Armaidy Armawi*)

Setiap bangsa akan selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu nilai kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga eksistensi kehidupan nasional tetap terpelihara. Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, terjadilah relasi antar bangsa yang penuh dengan berbagai fenomena konflik. Suatu hal yang menjadi perhatian ketika terjadi relasi tersebut yaitu, setiap hubungan yang tercipta tidak akan abadi, tetapi yang abadi adalah upaya mewujudkan kepentingan nasional dari bangsa yang bersangkutan. Perjuangan dari setiap bangsa dan negara untuk mewujudkan kepentingan nasional juga akan selalu dihadapkan pada perkembangan situasi global, regional, maupun nasional. Apabila terjadi perbedaan kepentingan nasional antar satu bangsa terhadap bangsa yang lain, maka di situlah timbul berbagai konflik kepentingan yang dapat berkembang sampai mencapai pada tingkat intensitas tertinggi.

Situasi konflik dunia dalam beberapa tahun terakhir ini mungkin akan terus berkembang di masa depan. Ia dapat bersifat konflik antar negara industri, dengan negara berkembang, dan konflik antar sesama negara berkembang. Spektrum konflik akan menjadi semakin melebar sehingga memunculkan masalah-masalah global seperti ledakan penduduk, sistem distribusi pangan dan bahan baku untuk

industri serta kelangkaan sumber energi, perubahan corak masyarakat dunia, perubahan tata ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, demokratisasi, dan lain sebagainya. Fenomena global ini sesungguhnya terjadi karena berkembangnya ide manusia, sehingga upaya dari setiap bangsa untuk melakukan rekonstruksi ide tersebut dapat saja berpengaruh kepada setiap tatanan masyarakat dunia yang

*) Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

telah terbentuk.

Upaya memahami kembali tentang perkembangan ide manusia (*science of idea*), akan mendekatkan setiap individu, kelompok, suku-bangsa, bangsa, dan lainnya kepada proses pergeseran yang sangat mendasar terhadap sistem nilai kebangsaan yang dianutnya. Kedudukan sistem nilai dalam kehidupan suatu bangsa dan negara akan berfungsi sebagai penunjuk arah yang selalu menentukan perjuangan yang ingin diwujudkan karena di dalam sistem nilai tersebut terdapat 'paradigma' kehidupan yang digunakan sebagai pedoman dan arah untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Paradigma adalah suatu jalan pikiran yang berbentuk sebagai praanggapan, konsep, dan proposisi mengenai suatu tata masalah yang dapat mempermudah pengembangan teori mengenai tata masalah tersebut.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki kondisi yang sangat 'plural' maka diperlukan pengelolaan secara arif untuk memelihara integrasi nasional. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan bijaksana akan mengakibatkan terganggunya nilai kehidupan nasional yang telah dianut dan disepakati bersama, karena setiap golongan masyarakat, suku-bangsa, dan

ras dapat memberikan interpretasi yang berbeda sehingga akan muncul tindakan yang berbeda pula, baik pada tingkat yang rendah maupun pada tingkat yang tertinggi, dan perbedaan interpretasi tersebut akan membawa berbagai potensi yang mengandung konflik dan mengarah pada suatu disintegrasi bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah suatu nilai yang bersifat universal dan pada hakikatnya nilai-nilai dasar ini melekat dalam kehidupan masyarakat. Kandungan nilai tersebut mengalir dari dasar filsafat negara Indonesia yang kemudian menjadi ideologi negara. Mengapa dikatakan demikian? Karena di dalam sila-sila Pancasila tersebut terkandung sejumlah nilai intrinsik yang terdapat dalam kehidupan adat istiadat, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia. Hal ini kemudian diangkat dalam jalan pikiran para pendiri negara Republik Indonesia pada waktu mereka mengidentifikasi dasar negara. Yaitu 'apa yang hendak dijadikan dasar dari negara Indonesia merdeka, yang akan mereka dirikan. Dasar negara ini dapat diidentifikasi pula sebagai ideologi negara. Adapun pengertian ideologi adalah seperangkat nilai intrinsik yang diyakini kebenarannya oleh

suatu masyarakat, dan dijadikan dasar menata kehidupan dirinya, dalam menegara. (Abdulkadir Besar, 1995, hal.18).

Pancasila Sebagai Paradigma

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini menunjukkan bahwa Pancasila sementara ini mengalami berbagai ujian dan tantangan, baik itu dari dalam maupun yang datang dari luar. Ujian dan tantangan dari dalam sangat tergantung dari para pendukung ideologi Pancasila itu sendiri, sedangkan ujian dan tantangan dari luar menunjukkan bahwa Pancasila berhadapan dengan ideologi-ideologi dunia lainnya seperti komunisme, liberalisme, dan sebagainya. Kondisi yang berkembang dari luar negeri saat ini dapat berupa pemaksaan ide dari pihak-pihak yang ingin mempromosikan pandangan hidupnya untuk berlaku bagi seluruh umat manusia, termasuk di lingkungan bangsa Indonesia.

Kondisi yang berkembang dari dalam negeri yaitu masih adanya orang-orang yang tidak sependapat dengan Pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa. Hal ini akan mengakibatkan tumbuhnya kembali politik aliran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka ingin melaksanakan kehendaknya agar pandangan

hidup yang mereka anut kembali menjadi azas dalam perpolitikannya. Pada tingkat yang demikian, ternyata Pancasila harus mempunyai ketahanan untuk menghadapi dan mengatasi keseluruhan ujian dan tantangan itu dalam konteks pluralitas yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Upaya mendiskusikan Pancasila dalam berbagai dialog tentu banyak manfaatnya, karena dapat membuka pikiran orang secara lebih luas dan mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam realitas masyarakat Indonesia yang sangat plural. Metode ini diperlukan untuk membangun dialog yang lebih komunikatif dan transparan agar visi dan persepsi ke depan dari bangsa Indonesia tetap sama dalam melihat masalah-masalah integrasi bangsa. Suatu hal yang dianggap penting di sini adalah, tindakan seperti itu juga harus diikuti dengan usaha untuk menjadikan Pancasila tetap bernilai pemersatu yang bisa menjadi kenyataan hidup (*living realities*) dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pada itu, tidak tertutup pula kemungkinan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia ada kelemahan lain yang disebabkan oleh interpretasi lain terhadap nilai-nilai yang terda-

pat dalam Pancasila. Kelemahan itu dapat timbul karena kita senantiasa mencoba membandingkannya dengan paradigma lain yang sangat berbeda dengan kondisi yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun interpretasi ini kita butuhkan untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi masa depan.

Apresiasi terhadap perkembangan dan kebutuhan masa depan itulah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi yang bersifat 'terbuka' dan 'dinamis', sehingga nilai-nilainya akan memperoleh ketahanan yang tinggi terhadap berbagai ujian dan tantangan. Dengan mengambil sikap terbuka, tidak kaku dalam mengimplementasikan Pancasila, maka kita akan memperoleh satu kondisi bangsa yang dinamis, ulet dan tangguh.

Sesungguhnya kondisi saat ini mencerminkan bahwa dalam tataran normatif nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam Pancasila diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia, karena memang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dalam tataran realitas nilai-nilai tersebut belum tercermin sepenuhnya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu masih ada sikap dan pandangan hidup yang berbeda atau bertentangan dengan semangat Pancasila sehingga hal itu perlu mendapat perhatian besar dari masyarakat pada umumnya dan mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan pada khususnya.

Dengan menguatnya arus kapitalisme dalam era pasca perang dingin yang kemudian dihadapkan pada perkembangan situasi global yang sarat dengan muatan ideologi yang berbeda dengan Pancasila akan bisa menimbulkan benturan ideologi, dan pada akhirnya akan memberi peluang bagi munculnya interpretasi yang berlainan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Kecenderungan demikian tidak menguntungkan bagi ketahanan bangsa dan negara Indonesia. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik niscaya bangsa Indonesia akan dihadapkan pada persoalan-persoalan yang lebih serius.

Sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa sekarang ideologi sudah tidak ada (*ideology is dead*), tetapi dalam kenyataannya tidak demikian (Sayidiman S, 1997, hal.19). Pandangan ini pernah diungkapkan oleh Daniel Bell dan Hendry David Aiken, di mana ketidak ber-

dayaan perjuangan dunia melawan ideologi komunis mengan-tarkan kedua pemikir tersebut sampai pada kesimpulan tentang berakhirnya ideologi atau 'A Debate on the End of Ideologi' (Daniel B. & Hendry D, 1967, hal.157). Pemikiran kedua ahli tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena selama manusia itu ada atau lebih tepat selama manusia itu hidup bermasyarakat, ideologi tetap ada, tidak mungkin mati. Yang dapat terjadi adalah seke-dar merosotnya intensitas penga-malannya pada waktu tertentu, dan maraknya kembali pada waktu yang lain (Abdulkadir Besar, 1995, hal.20).

Pandangan ini dapat diang-gap mewakili pemikiran untuk memahami tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indone-sia. Penekanan ini mengandung arti bahwa, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indo-nesia (*way of life*) yang harus selalu dipelihara dan ditingkatkan mutunya melalui cara pembu-dayaan dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan ber-negara untuk membangun kohe-sivitas yang berketuhanan, ber-kemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Pancasila akan tetap merupakan ideologi negara yang selalu eksis bersama dengan ke-hidupan bangsa Indonesia. Ar-

tinya, ideologi Pancasila akan senantiasa melekat pada segi-segi kehidupan bersama bangsa Indonesia. Itulah yang dimaksud oleh Mostafa Rejai, dalam ba-hasannya tentang ideologi; *Emer-gence, Decline, Resurgence* (Mo-stafa Rejai, 1991, hal.193). Nilai fundamental yang terdapat dalam sila-sila Pancasila me-ngandung paradigma dalam membangun kehidupan ber-bangsa dan bernegara, sehingga tidak dapat diputarbalikan atau dijungkirbalikan.

Bangsa Indonesia mencan-tumkan sila-sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' di dalam Pan-casila bukan secara kebetulan, tetapi didasarkan pada nalaran yang logis. Di sini ada kesadaran mutlak hidup manusia yang ber-mula dari Tuhan sebagai Pencip-ta dan pemelihara, dan akhirnya akan kembali juga kepada Tu-han guna mempertanggung-jawabkan amanat Tuhan yang dipercayakan kepada manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan nilai ke-hormatan manusia dalam ke-dudukan yang universal. Tidak ada tempat dalam kehidupan manusia bagi prasangka dan curiga yang mendasar. Tidak dibenarkan suatu bangsa mera-sa dirinya lebih terhormat dari bangsa lain. Demikian pula hal-nya, tidak dibenarkan seseorang individu beranggapan bahwa ia

lebih terhormat dari pada individu lain.

Sila persatuan Indonesia, mengandung nilai rasa persatuan dan kesatuan atas dasar kemanusiaan, dan rasa wajib menghargai kehormatan manusia sesama bangsa. Nilai persatuan dan kesatuan harus tetap menjadi dasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah nilai yang menjunjung tinggi demokratisasi berdasarkan kedaulatan rakyat, dan ini harus menjadi dasar untuk menciptakan iklim kedaulatan rakyat yang lebih sejuk, dan bukan dijadikan sebagai alat politik untuk mengejar kepentingan seseorang atau sekelompok orang, tetapi sebaliknya menekankan kebersamaan guna menciptakan hubungan saling memberi. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghendaki agar keadilan perlu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu perbuatan yang adil bagi sesama harus dimulai dari perbuatan yang adil pada diri sendiri, yang kemudian ditumbuhkan dalam bentuk sikap saling percaya yang lebih kuat terhadap sesama warga bangsa.

Pengingkaran terhadap nilai-nilai tersebut lambat atau cepat

dapat merusak tatanan yang telah dibangun, dan hal ini bisa mengakibatkan timbulnya disintegrasi bangsa. Apabila kondisi seperti ini sampai menimpa negara kesatuan republik Indonesia, tidak ada satupun kekuatan yang bisa diandalkan untuk dapat membangun kembali tatanan yang sarat dengan nuansa kohesivitas itu.

Paradigma ini dapat dianggap valid, paling tidak untuk meluruskan pandangan yang sementara ini berkembang tentang penggunaan konsep Indonesia Baru, yang kian marak dalam arena politik nasional dan dianggap kurang relevan dengan kondisi lingkungan, terutama dalam menata pembangunan Hankamnas. Untuk itu Pancasila sebagai paradigma yang digunakan dalam pembangunan Hankamnas harus tetap mengalirkan nilai-nilai dasar filosofisnya. Hal ini telah diingatkan oleh Abdulkadir Besar bahwa, Pancasila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung filsafat politik, yaitu yang terumus sebagai empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, empat pokok pikiran termaksud, oleh para pendiri negara juga dikualifikasi sebagai cita hukum yang me-

nguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis (Abdulkadir Besar, 1998, hal.15)

Pancasila sebagai dasar negara beserta filsafat politiknya mengikat secara moral, dan sebagai cita hukum mengikat segenap subjek kehidupan negara. Artinya, tiap subjek kehidupan negara wajib mengamalkan Pancasila dalam segenap dimensi kehidupannya guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu Pancasila yang digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tanah tumpah darah Indonesia ini hendaknya mengilhami setiap gerak langkah kita dalam hidup keseharian. Manusia Indonesia rata-rata mengenalnya - di sudut manapun mereka berada pada bumi Nusantara - walaupun dengan derajat penghayatan yang berbeda dan wujud pengalaman yang berlainan, sesuai dengan kondisi alami dan keadaan zaman (tingkat kemajuan berfikir) masing-masing (Daed Joesoef, 1987, hal.14).

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hankamnas

Pembangunan nasional diarahkan pada usaha untuk mencapai tujuan yang tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menegakkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional itu sendiri dibagi dalam bidang-bidang yang saling berkaitan, seperti: pembangunan ekonomi, agama, sosial-budaya, pembangunan politik, aparatur pemerintah, hukum, penerangan dan media massa, hubungan luar negeri, serta "pembangunan pertahanan keamanan". Dalam pelaksanaannya selama ini pembangunan bidang ekonomi merupakan titik berat dari pembangunan nasional, sedangkan pembangunan bidang lainnya berperan sebagai penunjang, termasuk bidang keamanan.

Pembangunan pertahanan keamanan nasional dalam konteks pembangunan nasional memegang peranan penting guna mengamankan pembangunan nasional dari segala macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Pembangunan bidang pertahanan keamanan ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Di

samping itu pembangunan hankam ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka mendukung pelaksanaan, dan mengamankan hasil-hasil serta menjamin kelangsungan pembangunan nasional.

Makna mendasar dalam mewujudkan pembangunan Hankamnas tidak akan terpisah dari konsep pembangunan nasional yang hakikatnya adalah 'proses meningkatkan nilai tambah di segala bidang kehidupan (Wan Usman, 1997, hal.16). Berdasarkan berbagai perkembangan yang tengah berlangsung dan melanda umat manusia, khususnya yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka disadari bahwa aspek keamanan suatu negara tidak hanya terletak pada fungsi militer saja, tetapi keamanan menjadi lebih luas dan meliputi berbagai faktor seperti politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya.

Fenomena yang dihadapi saat ini dan masa depan dalam pembangunan Hankamnas telah menempatkan persoalan keamanan nasional sebagai bagian penting dari persoalan nasional, dan ia bukan hanya menjadi persoalan militer saja, bukan soal politik saja, tetapi itu adalah bagian dari persoalan kita semua. Dewasa ini dan masa men-

datang masalah pertahanan itu sama dengan keamanan, oleh karena setiap bahaya bagi keamanan dari dalam selalu dibarengi dan dibonceng oleh bahaya pertahanan dari luar. Pertahanan ke luar dan keamanan ke dalam sudah menjadi satu pada saat ini sehingga merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dan masuk dalam pengertian 'keamanan nasional'. Secara umum dalam pelaksanaan fungsi negara, maka persoalan Hankamnas dapat menjadi bagian yang utuh dalam melakukan upaya menegakan hukum dan ketertiban (*law and order*), mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), menyelenggarakan pertahanan negara (*deffence of the country*), mewujudkan keadilan hukum dan sosial (*juridical and social justice*), menjamin kebebasan rakyat (*freedom of the people*).

Konsep dasar pertahanan keamanan selalu diarahkan pada tujuan hankam negara yakni menjamin keselamatan negara dari segala kemungkinan ancaman, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Ini berarti menjamin persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana tenteram dan damai dalam keutuhan wilayah nasional. Pertahanan keamanan nasional akan selalu

bertumpu pada keterpaduan kekuatan TNI dan Polri dan rakyat dengan dukungan segenap kekayaan nasional serta kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara.

Berkaitan dengan esensi pertahanan keamanan tersebut, ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan dalam rangka pembangunan Hankamnas yaitu: perlawanan rakyat semesta, sistem pertahanan rakyat semesta, serta pengelolaan pertahanan keamanan rakyat semesta (Saafroedin B, 1992, hal.358).

Perlawanan rakyat semesta adalah kesadaran, sikap, tekad, dan pandangan seluruh rakyat Indonesia untuk menangkal, mencegah, dan menggagalkan serta menumpas setiap ancaman yang membahayakan negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mendayagunakan segenap sumber daya dan prasarana nasional.

Rumusan ini mencerminkan kebersamaan dari pandangan integralistik Pancasila. Paham ontologik Pancasila mengenai alam semesta, seperti dikemukakan oleh Abdulkadir Besar bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta saling berkaitan satu sama lain dan saling keterkaitan itu terwujud dalam saling memberi. Pandangan ini merupakan paham integralistik dari ideologi Pancasila (Abdulkadir

Besar, 1995). Paham integralistik Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan memandang masalah pertahanan keamanan bukan saja mengenai manusia, akan tetapi juga menyangkut dan melibatkan seluruh sumber daya dan prasarana nasional. Karena itu dalam melaksanakan pembangunan Hankamnas negara Indonesia, maka sistem pertahanan keamanan negara Indonesia disebut "sistem pertahanan keamanan rakyat semesta".

Konsep penting yang ada hubungannya dengan pertahanan keamanan ini adalah konsep tentang perang dan damai. Secara implisit Pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Perang adalah jalan terakhir yang hanya dilakukan bila semua usaha untuk penyelesaian sengketa secara damai telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, serta kepentingan nasional, dan sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Oleh karena itu konsep pertahanan keamanan negara Indonesia bersifat defensif aktif di bidang pertahanan dan preventif aktif di bidang keamanan.

Untuk mewujudkan konsep

tersebut di atas disusunlah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang menyangkut tatanan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara beserta hak dan kewajibannya. Selanjutnya pengelolaan pertahanan keamanan rakyat semesta dilakukan secara nasional dan ditujukan untuk menjamin serta mendukung kepentingan dan kebijaksanaan nasional.

Hal terpenting yang ingin diungkapkan dari gambaran di atas adalah bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi paradigma dalam pembangunan pertahanan keamanan nasional. Dengan demikian pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional harus diletakkan dalam kerangka pencapaian tujuan nasional yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual yang berpedomankan pada nilai-nilai intrinsik yang terkandung dalam Pancasila.

Pengalaman kita selama ini menunjukkan bahwa pembangunan hankamnas lebih menekankan pada nilai persatuan, seperti dikemukakan Saafroedin Bahar: TNI dan Polri menjabarkan nilai-nilai dasar Pancasila ke dalam doktrin-doktrinnya dengan menitikberatkan pada sila persatuan Indonesia. Penekanan ini menjadikan pembangunan

hankamnas lebih berorientasi pada aspek keamanan dan kurang mencerminkan aspek kesejahteraan. Idealnya pembangunan hankamnas hendaknya meletakkan aspek keamanan secara simultan dengan aspek kesejahteraan sebagaimana faham keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam ideologi Pancasila (Saafroedin Bahar, 1992, hal. 356).

Adapun peran serta masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara, ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat keterlibatan rakyat dalam pembelaan negara dapat disesuaikan dengan tingkat situasi yang dihadapi. Konsep dasar keamanan negara mempersyaratkan bahwa, pendekatan secara komprehensif-integral dalam melaksanakan pembangunan hankamnas, berarti dalam penerapan konsep tersebut selalu mempertimbangkan keterkaitan segenap aspek kehidupan nasional, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam. Pendekatan ini ternyata selalu mendorong TNI dan Polri untuk selalu peduli terhadap dinamika yang berlangsung dalam pembangunan nasional dan meliputi bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

Seluruh sumbangan yang diberikan dalam pembangunan Hankamnas, mau tidak mau telah mendorong TNI dan Polri untuk lebih berperan dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya dan lainnya secara bersama-sama dengan semua kekuatan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai upaya tidak langsung bagi pemeliharaan keamanan nasional. Berdasarkan premis keseimbangan kepentingan yang didasarkan pada falsafah Pancasila. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak pernah memandang tentang suatu negara tertentu sebagai musuh atau bakal musuh. Namun yang diperlukan dalam melakukan hubungan antar bangsa yaitu "adanya kewaspadaan terhadap semua kemungkinan yang bisa mengancam kepentingan nasional". Konsep ini secara jelas mengalir dari jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujudnya diaktualisasikan dalam falsafah hankam, yaitu bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan negara". Ini merupakan landasan konsep-

sional yang melahirkan pandangan tentang perang damai, dan pandangan tentang wujud bangsa dan negara yang meliputi wawasan nusantara dan ketahanan nasional, serta landasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Upaya melakukan pertahanan keamanan negara adalah upaya nasional secara terpadu yaitu sinergi kemampuan nasional yang diperlukan untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan negara dibidang pertahanan keamanan dan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Paradigma tentang fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan hankamnas secara jelas mengalir dari pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar dapat melakukan upaya melindungi segenap bangsa, maka paradigma ini mengalirkan buah pemikiran yaitu, diperlukan upaya nyata untuk menjamin keutuhan; persatuan dan kesatuan bangsa; menjamin ke-

langsungan hidup bangsa; menjamin kepentingan bangsa di dalam dan di luar negeri; menjamin keselamatan bangsa dan kekayaannya terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia berarti; upaya menjamin keutuhan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional; menjamin keamanan wilayah dan kekayaannya; menjaga dan memelihara kelestarian wilayah dan lingkungan alamnya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berarti; upaya melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, melaksanakan hubungan baik antar bangsa secara bilateral dan multilateral atas dasar saling menghormati, meningkatkan saling kepercayaan antar bangsa, mendorong penyelesaian setiap perbedaan kepentingan secara damai, ikut melindungi perdamaian dunia. Paradigma ini sesungguhnya mengalir dari idea dasar yang terkandung dalam nilai Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terdapat pemutarbalikan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, akan mengandung potensi disintegrasi yang besar, dan hal ini akan sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Dewasa ini, realitas menunjukkan bahwa pemahaman ter-

hadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara tengah diuji ketahanannya. Hanya melalui penghayatan yang benar terhadap nilai dasar tersebut, niscaya kondisi yang berkembang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dapat diselamatkan.

Untuk dapat melakukan upaya antisipatif terhadap perkembangan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan Hankamnas, sangat diperlukan pemahaman yang tepat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Fenomena lingkungan strategis akan selalu menuntut agar pelaksanaan keamanan negara sebagai daya upaya guna menjamin keberadaan, kedaulatan, ketertiban, dan ketentraman nasional dalam lingkungan masyarakat bangsa di dunia. Penyelenggaraannya langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Oleh karena itu pertahanan keamanan harus didasarkan pada persepsi yang tepat tentang perkembangan lingkungan strategis (Dephan, 1997, hal. 1).

Penutup

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang telah diterima oleh seluruh

bangsa Indonesia, maka Pancasila hendaknya dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, tentunya Pancasila harus menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi sikap bagi segenap komponen bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupannya.

Dalam konteks pembangunan Hankamnas, maka seyogianya Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma. Pembangunan Hankamnas yang merupakan bagian dari pembangunan nasional harus dapat menjabarkan semua kebijakan serta programnya sebagai wujud pengamalan Pancasila, sehingga dapat menjamin kelestarian dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Peranan Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan Hankamnas harus dapat mewujudkan nilai fundamentalnya, yaitu "upaya pertahanan keamanan Indonesia yang tidak didasarkan atas konsep perang, melainkan atas konsep damai", yang lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan.

Suatu daya tangkal yang sejati dalam pembangunan Hankamnas akan selalu terwujud, apabila tetap terpelihara kemanunggalan TNI dan Polri dan Rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Daya tangkal semacam ini akan

menjadi sarana andalan untuk mencegah konflik, sehingga pilihan yang terbaik dalam pembangunan Hankamnas sebagai pengamalan Pancasila, berupa "apa yang terbaik bagi rakyat adalah yang terbaik bagi TNI dan Polri" merupakan paradigma yang sangat tepat dan perlu dilembagakan dalam menata pembangunan bangsa Indonesia saat ini maupun di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Besar, 1995, *Perkembangan Ideologi-ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional: Kenyataan dan Prediksi Masa Depan*, Gadjah Mada University Press.
- Sayidiman Suryohadiprojo: 1997, "Ketahanan Nasional Indonesia", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Tannas UGM. Yogyakarta, No. II (1) 1997.
- Daniel Bell dan Hendry David Aiken, dalam Richard H. Cox: 1969, *Ideologi, and Polical Theory*, Wads Wort Publ. Coy Inc, Belmont California.
- Mostafa Rejai: 1991, *Political Ideologies, A Comparative Approach*, M. E. Sharpe, Inc New York.
- Abdulkadir Besar: 1998, "Pancasila dan Era Globalisasi Suatu Usaha Mencerminkan Konsekwensinya Yang Perlu Dijawab Dalam Penyediaan Kepribadian Perwira

TNI", dalam *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Djoko Subroto dkk (eds) cetakan keempat, Gadjah Mada University Press,

Daoed Joesoef ; 1987, "Pancasila, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan", dalam Soeroso H Prawirohardjo, et.al (eds) 1987; *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu, Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta, cetakan pertama.

Wan Usman, 1997: *Pembangunan dan Ketahanan Nasional, Masalah, Analisis, Perencanaan dan Kebijakan*. Universitas Terbuka.

Saafroeddin Bahar ; 1992, "Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan Pertahanan Keamanan", dalam Alfian dan Oetj Oesman (eds), *Pancasila sebagai Ideologi*. BP7 Pusat Jakarta.

Dephankam RI, 1997, *Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara RI*.